



**PUTUSAN**

No. 265 K/Pid.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BUDIONO, SE Bin HOLIHOT EFENDI** ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir: 34 Tahun / 30 Maret 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Wonorejo Gang II/09, Kecamatan Tegalsari, Surabaya ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa BUDIONO, SE Bin HOLIHOT EFENDI, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2009, sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2009, di depan rumah Jalan Wonorejo Gang II No.09 Kecamatan Tegalsari Surabaya atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananam jenis sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian dari Polwiltabes Surabaya, saksi AGUS PRAYITNO, saksi NIXON dan saksi AGUS PURWANTO, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ditempat tersebut diatas telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu para saksi menuju ketempat yang dimaksud dan berhasil menangkap Terdakwa didepan rumah, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan didalam sebuah tas hitam yang ada tulisannya sekolah Al-Kitab batu milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika setelah ditimbang berat kotor 0,581 gram atau berat bersih 0,186 gram tanpa ada ijin dari yang berwenang ;

-----B

ahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira jam 13.00 Wib membeli dari KEWEH (DPO) di Bilka Ngagel Surabaya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri, kemudian Narkotika tersebut disimpan di dalam sebuah tas milik Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ketempat kerja lagi, pada saat pulang sampai didepan rumah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya yang rencananya akan dikonsumsi sendiri pada malam tahun baruan ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti berupa Psikotropika No. Lab : 0069/KNF/2010 tanggal 07-01-2010 atas nama BUDIONO, SE Bin HOLIHOT EFENDI disimpulkan bahwa barang bukti : Nomor : 0074/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, habis untuk pemeriksaan labfor ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BUDIONO,SE Bin HOLIHOT EFENDI, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2009, sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2009, di depan rumah Jalan Wonorejo Gang II No.09 Kecamatan Tegalsari Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

ahwa petugas kepolisian dari Polwiltabes Surabaya, saksi AGUS PRAYITNO, saksi NIXON dan saksi AGUS PURWANTO, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ditempat tersebut diatas telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, lalu para saksi menuju ketempat yang dimaksud dan berhasil menangkap Terdakwa didepan rumah, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan didalam sebuah tas hitam yang ada tulisannya sekolah Al-Kitab batu milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika setelah ditimbang berat kotor 0,581 gram atau berat bersih 0,186 gram tanpa ada ijin dari yang berwenang ;

ahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira jam 13.00 Wib membeli dari KEWEH (DPO) di Bilka Ngagel Surabaya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri, kemudian Narkotika tersebut disimpan di dalam sebuah tas milik Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ketempat kerja lagi, pada saat pulang sampai didepan rumah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya yang rencananya akan dikonsumsi sendiri pada malam tahun baruan ;

erdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana diterangkan dalam, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti berupa Psikotropika No. Lab : 0069/KNF/2010 tanggal 07-01-2010 atas nama BUDIONO, SE Bin HOLIHOT EFENDI disimpulkan bahwa barang bukti :

Nomor : 0074/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, habis untuk pemeriksaan labfor ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO, SE Bin HOLIHOT EFENDI terbukti bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa BUDIONO, SE Bin HOLIHOT EFENDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000,- Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti : sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 641/PID.B/2010/PN. Sby tanggal 12 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. -----M  
enyatakan Terdakwa : BUDIONO, SE bin HOLIHOT EFENDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” ;
2. -----M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. -----M  
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. -----M  
emerintahkan agar Terdakwa segera menjalani perawatan/rehabilitasi pada rumah sakit rehabilitasi dan ketergantungan obat Dr. Soetomo Jalan Dharma Husada No. 47 Surabaya ;
5. -----M  
enetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
6. -----M  
enetapkan barang bukti berupa : sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 414/Pid/2010/PT.Sby tanggal 15 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2010 Nomor : 641/Pid.B/2010/PN.Sby, yang dimintakan banding sekedar tentang status penahanan Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDIONO,SE Bin HOLIHOT EFENDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani perawatan/rehabilitasi pada Rumah Sakit Rehabilitasi dan Ketergantungan Obat Dr.Soetomo Jalan Dharma Husada No. 47 Surabaya;
6. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor ;
8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 641/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam pasal yang didakwakan.

Majelis Hakim dalam putusannya telah menjatuhkan sebagaimana amar putusan tersebut di atas, adalah merupakan kesalahan penerapan hukum dan tidak menunjukkan ketidak profesionalan Majelis Hakim sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Hakim yang demikian ini jelas-jelas melanggar ketentuan pasal 197 (1) KUHAP.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah melakukan "Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya" yakni dalam hal tidak menerapkan hukum pembuktian dimana ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "tidak terpenuhi".

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana dengan segala akibatnya. Putusan tersebut didasarkan pada kekeliruan/penafsiran dalam menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa sesuai dengan pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya".

Sedangkan dua alat bukti yang sah telah terpenuhi yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa jelas-jelas telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa setelah memperhatikan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ternyata putusan tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika, yang hanya dikuatkan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya saja sedangkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik "AS SHAFA" hasilnya tentang Narkoba :

Pemeriksaan : Amphetamin, kolom hasil, Negatif, kolom Nilai Norman : Negatif; Pemeriksaan THC : kolom hasil : Negatif, kolom Nilai Normal ; Negatif, Pemeriksaan Morphine : kolom hasil Negatif kolom Nilai Normal : Negatif.

Mohon disimak kembali dengan seksama dalam perkara ini adalah tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tanpa hal atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Terdakwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan di dalam sebuah tas hitam yang ada tulisannya sekolah Al-Kitab Batu milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika setelah ditimbang berat kotor 0,581 gram atau berat bersih 0,186 gram tanpa ada ijin dari yang berwenang yang awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira jam 13.00 Wib membeli dari KEWEH (DPO) di Bilka Ngagel Surabaya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri, kemudian Narkotika tersebut disimpan di dalam sebuah tas milik Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ketempat kerja lagi, pada saat pulang sampai didepan rumah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya yang rencananya akan dikonsumsi sendiri pada malam tahun baruan.

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar serta tahu akibatnya.

Mengingat dalam perkara tersebut sudah begitu jelas tentang perbuatan yang telah dilakukan terdakwa BUDIONO,SE Bin HOLIHOT EFENDI yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan adanya barang bukti, terdapat persesuaian sebagaimana pasal 185 (6) KUHP dan terpenuhinya

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP ;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa atas nama BUDIONO, SE Bin HOLIHOT EFENDI ini dengan sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan Undang-Undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan pada uraian tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan kasasi ad. 1 :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) F KUHP ;

mengenai alasan kasasi ad. 2 :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Ninin Murnindrarti, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H. M. Imron Anwari, SH., SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
an. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**  
NIP. 040.018.310.

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
an. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.,MH.**  
NIP. 040.044.338.



Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.,MH.**  
NIP. 040.044.809.

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
NIP. 040.049.629.